

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap transaksi jual beli emas digital melalui *financial technology*, dapat ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, serta UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Terkhususnya dalam pengaturan perlindungan hukum transaksi jual beli emas digital yaitu Peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 119 tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Pasar fisik Emas Digital di Bursa Berjangka. Salah satunya dengan diterbitkannya Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka.
2. Bentuk-bentuk perlindungan dari Otoritas Jasa Keuangan dalam Perlindungan Konsumen terhadap transaksi jual beli emas digital melalui *financial technology* sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan-peraturan OJK yaitu apabila terdapat dan ditemukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar serta mengakibatkan kerugian konsumen maka OJK akan meminta untuk menghentikan kegiatan usahanya tersebut. Melakukan pembelaan hukum kepentingan masyarakat sebagai konsumen yang berupa pengajuan gugatan di

pengadilan terhadap para pihak yang mengakibatkan kerugian tersebut. Memberikan teguran berupa peringatan terhadap para penyelenggara kegiatan usaha yang dianggap menyimpang untuk dapat segera memperbaikinya, sanksinya tersebut dapat berupa administratif maupun sanksi pidana. Kemudian OJK memberikan informasi terkait dengan aktivitas yang dapat merugikan terhadap para konsumen ataupun masyarakat umum melalui edukasi.

## **B. Saran**

1. Dengan adanya kemajuan teknologi investasi emas digital yang sangat menjanjikan. Seharusnya Pemerintah dapat lebih meningkatkan kerja sama dalam mengendalikan, mengawasi tindakan perdagangan emas digital terutama secara *online* melalui perusahaan *fintech*, perlu membuat ataupun merevisi perundang-undangan terutama sehubungan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen, karena selama ini perlindungan hukum kepada konsumen hanya diatur di dalam UU Perlindungan Konsumen tahun 1999 sehingga butuh pembaruan ataupun regulasi yang lebih rinci mengenai pengaturan transaksi secara *online*. Sehingga dengan meningkatnya regulasi ataupun pengaturan perundangan yang lebih jelas mengenai transaksi jual beli khususnya transaksi emas digital melalui *fintech* dapat memberikan kepastian hukum yang tepat bagi konsumen dan pengusaha *fintech* serta mengantisipasi terjadinya kerugian maupun sengketa dapat terciptanya keadilan. Selain itu pemerintah seharusnya juga dapat melakukan

edukasi pada masyarakat agar investasi emas digital dapat dilakukan seluruh kalangan masyarakat.

2. Seharusnya OJK dapat lebih meningkatkan peranannya dalam merespon pesatnya perkembangan teknologi terutama pada perusahaan *fintech* diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum secara maksimal agar mampu meminimalisir terjadinya sengketa khususnya mengenai transaksi emas digital melalui *fintech* yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat/konsumen. Selain itu OJK dapat lebih berkoordinasi dengan Pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum sehingga terjaminnya keamanan dalam melakukan transaksi. Oleh karena itu OJK dapat mengawasi seluruh perusahaan yang diduga belum terdaftar maupun terizin serta memberikan sanksi yang tegas terhadap perusahaan-perusahaan *fintech* illegal yang menjual emas digital agar para investor dapat melakukan kegiatan transaksi dengan aman.